



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh :

Xxxxxx, NIK xxxxxxKewarganegaraan Indonesia, Tempat Lahir Pati, Jawa Tengah, Tanggal Lahir : 31 Desember 1962 / 60 tahun, Pendidikan : Tidak Sekolah, Agama Islam, Pekerjaan: Petani, Status Perkawinan Janda Cerai Mati, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat dlm KTP Dukuh Jatilawang, Desa Pucakwangi, RT 02 / RW 02, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darsono, SH, dan Vieko Meiska Putra Mahangga, SH, Para Warga Negara Indonesia, Advokat / Penasehat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum “ Darsono, SH dan Rekan ” yang beralamat di Desa Plangitan, RT 07, RW 02, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Januari 2023, sebagai **Pemohon** .

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 hal. Pent. No. 65/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan register perkara Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Pt tanggal 27 Januari 2023 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah nenek kandung dari seorang cucu bernama : XXXXXX;
2. Bahwa Pemohon, adalah seorang janda cerai mati terhadap mantan suaminya bernama : XXXXXX, yang telah meninggal dunia pada : 09 Juni 1992 ;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan XXXXXX (suami Pemohon), telah melahirkan seorang anak bernama : XXXXXXbin XXXXXX, lahir di Pati, 01 Januari 1989, NIK 331.805.010.189.001.2
4. Bahwa XXXXXXbin XXXXXX, telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama : XXXXXX, pada tanggal 13 Oktober 2009, dimaksud dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 256/34/X/2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan : Bae, Kabupaten : Kudus
5. Bahwa dalam pernikahan XXXXXXbin XXXXXX dengan XXXXXX, telah lahir 1 (satu) orang anak bernama :

Nama : XXXXXXX
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Lahir : Pati, Jawa Tengah
Tanggal Lahir : 28 Maret 2011 / 11 tahun
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Status Perkawinan : Belum Kawin
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat dlm KTP : Dukuh : Jatilawang, Desa : Pucakwangi, RT : 02 /
RW : 02, Kecamatan : Pucakwangi, Kabupaten :
Pati, Propinsi : Jawa Tengah
NIK : 331.805.680.311.000.1

Hal. 2 dari 14 hal. Pent. No. 65/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxx, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten : Pati ;

6. Bahwa terhadap ibu kandung anak Xxxxxx bernama : Xxxxxx, telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 September 2019, dimaksud dalam Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa Pucakwangi, Kecamatan: Pucakwangi, Kabupaten: Pati, Nomor : 474.3/52/IX/2019 ;

7. Bahwa terhadap ayah kandung anak Xxxxxx bernama : Xxxxxxbin Xxxxxx, pada tanggal 27 Juli 2022, telah meninggal dunia karena kecelakaan kerja, dimaksud dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : xxxxxx, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten : Pati ;

8. Bahwa semasa hidupnya, Xxxxxxbin Xxxxxx mengikuti dan membayar Asuransi kematian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), sehingga atas kematian dari Xxxxxxbin Xxxxxx tersebut, kepada Ahli Warisnya berhak untuk mendapatkan Klaim Asuransi Kematian dari BPJS ;

9. Bahwa Pemohon adalah seorang nenek kandung yang berakhlak baik. Pemohon tidak pernah mencuri, peminum minuman yang memabukan / beralkohol, pezina atau pemboros dan tidak pula pemakai Narkoba ;

10. Bahwa Pemohon sangat menyayangi satu-satunya cucu tersebut. Sampai sekarang, Cucu masih tinggal serumah dengan Pemohon dan Pemohon bekerja sebagai Petani untuk membiayai kehidupan cucunya tersebut ;

11. Bahwa kedua besan Pemohon, telah pula memberikan persetujuannya akan adanya permohonan perwalian ini ;

12. Bahwa terhadap Cucu bernama : Xxxxxxtersebut, adalah masih berusia kurang dari 18 tahun, sehingga berdasar ketentuan Perundang-undangan tentang Anak, mengqualifikasi seorang disebut sebagai anak, yakni sampai dengan batasan umur : 18 tahun ;

13. Bahwa oleh karena terhadap cucu bernama : Xxxxxx xxxxxx, adalah masih dibawah 18 tahun, sebagaimana diatur dalam ketentuan 1330

Hal. 3 dari 14 hal. Pent. No. 65/Pdt.P/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHPerdata, terhadapnya diatur bahwasanya Xxxxxx tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Oleh karenanya, Pengurusan Klaim Asuransi Kematian Xxxxxxbin Xxxxxx tersebut, dan atau perbuatan hukum lainnya, harus dilakukan oleh orang yang sudah dewasa. Sehingga karenanya membutuhkan Penetapan Pengadilan sebagai dasar untuk pengurusan Klaim Asuransi Kematian dari Xxxxxxbin Xxxxxx dimaksud Atas hal tersebut, Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama Pati untuk dijadikan dasar hukum guna memenuhi syarat pencairan klaim Asuransi yang ditetapkan oleh BPJS, yakni guna pengurusan klaim asuransi kematian dari Xxxxxxbin Xxxxxx ;

15. Bahwa apabila cair, uang klaim asuransi akan dipergunakan Pemohon untuk membiayai kehidupan dan membiayai sekolah cucunya tersebut ;
16. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon memohonkan kepada Hakim yang Memeriksa Perkara untuk bersedia memeriksa dan memutuskan yang amar Penetapannya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Xxxxxx (Pemohon) selaku Nenek Kandung dari seorang cucu yang masih dibawah umur bernama : Xxxxxx xxxxxx, adalah sebagai Wali dari seorang orang cucu yang masih dibawah umur bernama : Xxxxxx xxxxxx, tersebut sampai dengan dewasanya cucu tersebut ;
3. Menetapkan bahwa Pemohon (Xxxxxx), diberikan izin dan memiliki kewenangan untuk mewakili perbuatan hukum atas nama seorang cucu yang masih dibawah umur bernama : Xxxxxx xxxxxx, untuk mengurus Klaim Asuransi atas kematian dari Xxxxxxbin Xxxxxx, atau mewakili kepentingan hukum lainnya dari seorang orang cucu yang masih dibawah umur bernama : Xxxxxx xxxxxx, sampai dengan dewasanya cucu tersebut ;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan kepada Pemohon menurut hukum ;

Hal. 4 dari 14 hal. Pent. No. 65/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau,

Memberikan Penetapan yang seadil-adilnya (*pro aequo et bono*).

Bahwa, Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon, dan ternyata Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya yaitu Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali cucunya yang bernama Xxxxxx lahir tanggal 11 Mei 2011 yang baru ber umur 10 tahun 8 bulan sedangkan suami Pemohon Xxxxxx telah meningeal dunia pada tahun 1992, dan karena ayahnya atau cucu Pemohon yang juga sebagai ayah kandung cucu Pemohon (Xxxxxxbin Xxxxxx) telah meninggal dunia karena kecelakaan pada tahun 2022 dan ibu cucu Pemohon Xxxxxx juga telah meninggal dunia pada tahun 2019 karena sakit dan saat ini cucu Pemohon diasuh Pemohon dan anak Pemohon saat hidupnya ikut Asuransi kematian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang harus di cairkan sedangkan cucu Pemohon Xxxxxx xxxxxx, tersebut belum dewasa, sehingga memerlukan penetapan wali dari Pengadilan Agama Pati;

Bahwa, untuk mendukung dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat, berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxx, NIK xxxxxx dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pati tanggal 19 Juli 2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. Xxxxxx suami Pemohon dari Pemerintah Desa Pucakwangi, Kecamatan: Pucakwangi, Kabupaten: Pati, Nomor : 474.3/10/I2023, tanggal 17 Januari 2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Pati tanggal 09 Agustus 2022, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah anak Pemohon almh.XxxxxxXxxxxx dengan almarhumah. Xxxxxx Nomor 256/34/X/2009, yang diterbitkan

Hal. 5 dari 14 hal. Pent. No. 65/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx tanggal 11 April 2011, atas nama cucu Pemohon Xxxxxx xxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai (P.5);

6. Fotokopi Akte Kematian An. Xxxxxxbin Xxxxxx, pada tanggal 27 Juli 2022, telah meninggal dunia karena kecelakaan kerja, dimaksud dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : xxxxxx, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. Xxxxxx dari Pemerintah Desa Pucakwangi, Kecamatan: Pucakwangi, Kabupaten: Pati, Nomor : 474.3/52/IX/2019, tanggal 15 Agustus 2019, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai (P.7);

8. Fotokopi Surat keterangan Waris Nomor 145/26/II/2023 tanggal 13 Januari 2023 atas nama Almarhum Xxxxxxbin Xxxxxx, telah meninggal dunia pada tahun 2022 karena kecelakaan sedangkan istrinya nama Xxxxxx juga telah meninggal dunia pada tahun 2019 dan almarhum telah mempunyai seorang anak kandung bernama Xxxxxx xxxxxx, dan ibu bernama Ngasi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pucakwangi bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai (P.8);

9. Potokopi Rekening Asuransi kematian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Atas nama Almarhum Xxxxxxbin Xxxxxx,, nomor xxxxxx, tanggal 27 Mei 2022, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai (P.9);

Bahwa, Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya, dan dalam kesimpulannya secara lesan menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar segera mendapatkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan, telah dicatat dalam Berita Acara

Hal. 6 dari 14 hal. Pent. No. 65/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang, hal mana termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 Undang-Undang tahun 1974, jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, olah karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon sebagai nenek kandung dari seorang cucu yang bernama XXXXX lahir tanggal 11 Mei 2011 yang baru ber umur 10 tahun 8 bulan sedangkan suami Pemohon XXXXX telah meninggal dunia pada tahun 1992, dan karena ayahnya atau cucu Pemohon yang juga sebagai ayah kandung cucu Pemohon (XXXXXXbin XXXXX) telah meninggal dunia karena kecelakaan pada tahun 2022 dan ibu cucu Pemohon XXXXX juga telah meninggal dunia pada tahun 2019 karena sakit dan saat ini cucu Pemohon diasuh Pemohon dan anak Pemohon saat hidupnya ikut Asuransi kematian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang harus di cairkan sedangkan cucu Pemohon XXXXX XXXXX, tersebut belum dewasa, sehingga memerlukan penetapan wali dari Pengadilan Agama Pati, Pemohon mohon kepada Pengadilan untuk ditetapkan sebagai wali dari cucunya yang bernama XXXXX tersebut yang kedua orang tuanya telah meninggal dunia, guna mewakili kepentingan hukum atas cucunya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya itu, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang ditandai dengan P.1 hingga P.9, bukti mana telah diberi materai cukup dan dinazegellen, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Dengan demikian, bukti surat tersebut telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (1)

Hal. 7 dari 14 hal. Pent. No. 65/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah, dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung dengan bukti surat P.1, P.2 maka haruslah dinyatakan bahwa Pemohon sebagai warga Kabupaten Pati, dan suami Pemohon (Xxxxxx) telah meninggal dunia dan atas hal itu Pemohon berkapasitas hukum dan mempunyai *legal standing en yudicio* untuk berperkara dan/atau mengajukan permohonan pada Pengadilan Agama Pati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang di dukung dengan bukti P.3, (Potokopi KK), P.4. Potokopi Kutipan akte nikah anak Pemohon almarhum XxxxxxXxxxxx dengan Almarhumah Xxxxxx, bukti P.5 Akte Kelahiran cucu Pemohon Xxxxxx xxxxxx, bukti P.6 dan P.7 akte kematian anak Pemohon Almarhum XxxxxxXxxxxx dan menantu Pemohon Xxxxxx dan yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewisjkracht*) dan mengikat (*bindende bewisjkracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah nenek cucu Pemohon dan Pemohon sekarang telah mengasuh cucunya yang belum dewasa (10 tahun 8 bulan), Dengan demikian, Pemohon mempunyai kualitas *persona standi en yudisio* sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon di dukung dengan bukti P.5 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewisjkracht*) dan mengikat (*bindende bewisjkracht*), haruslah dinyatakan terbukti bahwa cucu Pemohon bernama Xxxxxxtersebut yang lahir tanggal 11 Mei 2011 yang baru berumur 10 tahun 8 bulan, adalah cucu dari pasangan suami isteri anak Pemohon Almarhum XxxxxxXxxxxx dan menantu Pemohon Xxxxxx dan berdasar alat bukti itu cucu yang bernama Xxxxxxtersebut saat ini baru berumur 10 tahun 8 bulan, sehingga menurut ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, anak tersebut dinilai belum cakap melakukan perbuatan hukum;

Hal. 8 dari 14 hal. Pent. No. 65/Pdt.P/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon didukung dengan bukti P.6 dan P.7 haruslah dinyatakan terbukti bahwa XxxxxxXxxxxx anak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 27 Juli 2022 dan menantu Pemohon Xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 24 September 2019, bahwa pada saat hidupnya almarhum dan almarhumah tidak berwasiat untuk menunjuk seseorang dan/atau badan hukum sebagai wali atas anaknya itu, oleh karenanya untuk melindungi hak-hak dan kepentingan hukum atas diri cucu Pemohon tersebut perlu ditetapkan walinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon didukung dengan bukti P.8 (Potokopi keterangan waris), haruslah dinyatakan terbukti bahwa ahli waris Almarhum XxxxxxXxxxxx dan almarhumah Xxxxxx tersebut, saat meninggal dunia pada tanggal tanggal 27 Juli 2022, hanya 2 orang ahli waris yaitu ibu (Pemohon dan 1 anak kandung bernama Xxxxxxtersebut yang lahir tanggal 11 Mei 2011 yang baru berumur 10 tahun 8 bulan, bahwa pada saat hidupnya almarhum anak Pemohon tidak berwasiat untuk menunjuk seseorang dan/atau badan hukum sebagai wali atas anaknya itu,dan berdasarkan bukti P.9 (potokopi Rekening Asuransi kematian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Atas nama Almarhum Xxxxxxbin Xxxxxx, dengan rekening nomor xxxxxx, tanggal 27 Mei 2022, oleh karenanya untuk melindungi hak-hak dan kepentingan hukum dan mencairkan dana di dalam rekening tersebut atas diri cucu Pemohon tersebut, perlu ditetapkan walinya karena cucu Pemohon yang bernama Xxxxxxtersebut masih dibawah umur dan belum dewasa untuk melakukan hukum kepentingan cucu tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan *Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;*

Hal. 9 dari 14 hal. Pent. No. 65/Pdt.P/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan *Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan/atau belum pernah melangsungkan perkawinan*. Sementara dalam pasal 330 ayat (1) KUHPdata dinyatakan bahwa *Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin*;

Menimbang, bahwa dalam pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan *"Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa hubungan antara cucu yang dimohonkan perwalian (Xxxxxx xxxxxx) dengan Pemohon adalah sangat dekat yaitu sebagai cucu dan nenek kandung., Oleh karenanya permohonan Pemohon telah pula memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai nenek kandung dari cucu yang dimohonkan perwalian tersebut telah merawat dan mendidik dengan baik, dan Pemohon dimasyarakat dikenal sebagai orang yang berkelakuan baik dan Pemohon selama hidupnya hubungannya dengan almarhum Almarhum XxxxxxXxxxxx dan almarhumah Xxxxxx tersebut layak nya ibu dan mertua, Pemohon tidak pemboros dan bisa menjaga amanah, dengan demikian permohonan Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali atas cucunya tersebut cukup beralasan dan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon sebagai nenek kandung dari cucu bernama (Xxxxxx xxxxxx), yang pada dasarnya menurut hukum berhak menjadi wali dan berhak mewakili anak tersebut, namun oleh karena adanya kepentingan hukum, dan untuk keperluan itu anaknya tersebut dinilai belum cakap untuk bertindak hukum, sehingga untuk kepentingan dan/atau keperluan hukum perlu ditunjuk dan ditetapkan wali

Hal. 10 dari 14 hal. Pent. No. 65/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat mewakili dan/atau mengurus kepentingan hukum atas diri cucu tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 112 Kompilasi Hukum Islam, orang tua dan/atau wali tidak diperbolehkan untuk memindah tangankan, menggadaikan, ataupun menjual barang-barang yang menjadi hak milik anak yang berada dalam perwaliannya, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Demikian pula orang tua dan/atau wali tidak diperbolehkan untuk menggunakan barang-barang milik anak, kecuali apabila ia fakir, serta menurut kepatutan atau bil ma'ruf;

Menimbang, bahwa apabila seseorang telah ditetapkan sebagai wali, apalagi wali itu neneknya sendiri, maka dengan sendirinya ia punya kapasitas untuk melakukan segala perbuatan hukum atas nama cucu yang berada dibawah perwaliannya, dengan konsekwensi wali harus bertanggung jawab bila nantinya cucu yang berada dalam perwaliannya itu dewasa menggugat ganti rugi karena kelalaian dan/atau kesalahannya. Pada dasarnya orang tua, nenek atau wali tidak diperbolehkan untuk memindah tangankan, menggadaikan maupun menjual harta yang menjadi hak milik cucu yang berada dalam perwaliannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut. Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon dapat dibenarkan dan cukup beralasan hukum, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 330 ayat (1) KUHPerdara permohonan para Pemohon petitum angka 2 (dua) *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua) *a quo*, maka harus ditetapkan menurut hukum bahwa cucu Pemohon bernama XXXXX lahir tanggal 11 Mei 2011 yang baru ber umur 10 tahun 8 bulan, berada dibawah perwalian Pemohon sebagai nenek kandunginya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 11 dari 14 hal. Pent. No. 65/Pdt.P/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan cucu bernama Xxxxxx lahir tanggal 11 Mei 2011 yang baru ber umur 10 tahun 8 bulan, berada di bawah perwalian Pemohon (Xxxxxx);
3. Menetapkan bahwa Xxxxxx (Pemohon), diberikan izin dan memiliki kewenangan untuk mewakili perbuatan hukum atasnama seorang orang cucu yang masih dibawah umur bernama : Xxxxxx xxxxxx, untuk mengurus Klaim Asuransi atas kematian dari Xxxxxxbin Xxxxxx, atau mewakili kepentingan hukum lainnya dari seorang orang cucu yang masih dibawah umur bernama : Xxxxxx xxxxxx, sampai dengan dewasanya cucu tersebut ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 125.000,00 (seratus ratus lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pati pada hari Rabu tanggal 08 Pebruati 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rojab 1444 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. H. Yusuf, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Rizal Pasi, M.H.**, dan **Drs.H. Abu Amar.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Kusnan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Yusuf, S.H., M.H

Hal. 12 dari 14 hal. Pent. No. 65/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rizal Pasi, M.H..

Drs.H. Abu Amar.

Panitera Pengganti,

Kusnan, S.H

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 75.000,00
- Biaya PNBPN : Rp. —
- Biaya Panggilan : Rp. —
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 125.000,00
(seratus ratus lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 hal. Pent. No. 65/Pdt.P/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)